**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Kejahatan adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat yang melanggar hukum, salah satunya adalah tindak kekerasan. Kekerasan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius, sebagaimana data dari KPAI menunjukkan bahwa 84% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di Sekolah, termasuk juga dilokasi penelitian di Desa Sungai Semut, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Adapun tujuan dari pada penelitian adalah untuk mengetahui Proses Perdamaian secara Diversi pada Kasus Kekerasan yang di lakukan anak di Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin dan Tinjauan hukum pidana Islam yang di lakukan anak di Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer dari keluarga pelaku, keluarga korban, dan guru, serta sumber data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur terkait, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perdamaian melalui diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Desa Sungai Semut, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, merupakan bentuk penyelesaian hukum alternatif yang berfokus pada tanggung jawab dan perbaikan perilaku anak tanpa melalui jalur pengadilan. Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan menjalani pembinaan dengan melibatkan keluarga, korban, serta pihak terkait guna mencegah terulangnya tindak kekerasan di masa depan. Diversi bukan hanya sarana hukum, tetapi juga upaya nyata dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan, sehingga perlu didukung oleh pemerintah, lembaga pendamping, serta kesadaran masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak. Sedangkan Penyelesaian diversi dalam hukum Islam sejalan dengan prinsip-prinsip mendamaikan perselisihan (*ishlah*) dan bermusyawarah (*syura*) yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Diversi bukan hanya sekadar penyelesaian hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan sosial, memulihkan hubungan antar-pihak, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami proses peradilan yang formal. Dengan demikian, penerapan diversi dalam hukum Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam

***Kata Kunci: Anak di Bawah Umur; Hukum Pidana Islam; Diversi.***